



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I  
NOMOR P-95/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/5/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I NOMOR  
P-55/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/09/2024 TENTANG PENGANGKATAN  
PENGURUS KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
LINGKUNGAN RUKUN TETANGGA 15  
DESA GAS ALAM BADAK I KECAMATAN MUARA BADAK

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Gas Alam Badak I, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
  7. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  8. Surat Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I Nomor P-86/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/5/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I Nomor P.94/SK-KADES/GABI/12/2019 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  9. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 4);
  10. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 5);
  11. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 6);
  12. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat  
Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muar Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Masa bakti Kelompok PKK RT 015 Tertanggal 18 September 2024 sampai dengan 18 September 2029;
- KETIGA : Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Kelompok PKK RT 015 Desa Gas Alam Badak I yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gas Alam Badak I  
Pada tanggal : 29 Mei 2025

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Muara Badak;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gas Alam Badak I;
7. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I  
Nomor : P-95/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/5/2025  
Tanggal : 29 Mei 2025  
Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK RT 015

| NO | NAMA                   | JABATAN                                                                                               | DUSUN/RUKUN<br>TETANGGA | MASA BAKTI                                                            |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                                                                                                     | 4                       | 5                                                                     |
| 1  | <b>Ekawati Tahanur</b> | Ketua                                                                                                 | RT 015                  | Tertanggal 18<br>September 2024<br>sampai dengan 18<br>September 2029 |
| 2  | <b>Salbiah</b>         | Sekretaris                                                                                            |                         |                                                                       |
| 3  | <b>Hapida</b>          | Bendahara                                                                                             |                         |                                                                       |
| 4  | <b>Arbiah</b>          | Ketua Bidang 1 :<br>Penghayatan dan<br>Pengamalan<br>Pancasila dan<br>Gotong-royong                   |                         |                                                                       |
| 5  | <b>Mas Intan</b>       | Ketua Bidang 2 :<br>Pendidikan dan<br>Keterampilan<br>dan<br>Pengembangan<br>kehidupan<br>berkoperasi |                         |                                                                       |
| 6  | <b>Asmawati</b>        | Ketua Bidang 3 :<br>Pangan,<br>Sandang,<br>Perumahan dan<br>tata laksana<br>Rumah Tangga              |                         |                                                                       |
| 7  | <b>Rosmalasari</b>     | Ketua Bidang 4 :<br>Kesehatan,<br>Kelestarian<br>Lingkungan<br>Hidup dan<br>Perencanaan<br>Sehat      |                         |                                                                       |

KEPALA DESA GAS ALAM BADAQ I

